



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 051/PS.03/K.MU/03/2024

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN SENGKETA DAN PENGELOLA SISTEM
INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, perlu ditetapkan Petugas Penerimaan Permohonan dan Pengelola Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Petugas Penerimaan Permohonan Sengketa dan Pengelola Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai petugas penerima permohonan sengketa, admin dan operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEDUA :** Bahwa nama-nama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas dan berwenang menerima permohonan sengketa pemilihan umum yang diajukan secara langsung maupun tidak langsung (online), menginput segala bentuk Dokumen Penyelesaian Sengketa melalui Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS);
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 15 April 2024

KETUA,

HJ. MASITA NAWAWI GANI,S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 051/PS.03/K.MU/03/2024
TANGGAL : 15 April 2024

PENETAPAN PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN SENGKETA DAN PENGELOLA SISTEM
INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	IRWANTO DJURUMUDI, S.H.	PLT. KABAG P4SHUKUM	ADMIN I
2	RIZAL RESTU PRASETYO, S.H.	KOOR SUBAGIAN SENGKETA DAN HUKUM	ADMIN II
3	FATIAH FIRDAUSI, S.H.	STAF	OPERATOR
4	INDIRA MAHARANI REDJEB, S.H.	STAF	OPERATOR
5	DINDA AISYAH PARAMITHA PUTRI, S.H.	STAF	OPERATOR
6	AHMAD SYARIEF, S.H., M.Kn.	STAF	PENERIMA PERMOHONAN
7	AISYAH HUMAIRA ALHADAAR, S.H.	STAF	PENERIMA PERMOHONAN
8	NASRUL M. KADIR, S.H.	STAF	PENERIMA PERMOHONAN

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.